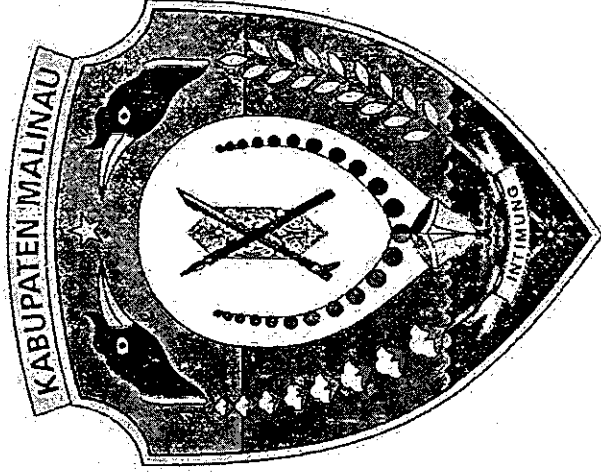
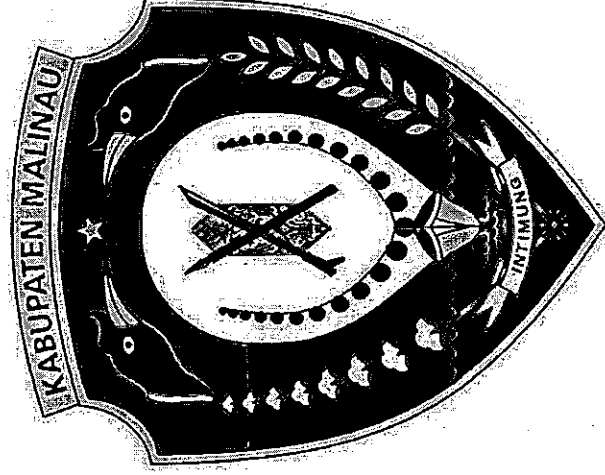


**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
TAHUN 2016-2021**



**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
TAHUN 2016-2021**



**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.3.1	Maksud	4
1.3.2	Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT	6
2.1	Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	6
2.1.1	Tugas Pokok Inspektorat	6
2.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan	7
2.2	Sumber Daya Inspektorat	11
2.3	Kinerja Pelayanan Inspektorat 2011 – 2016	12
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2016-2021	15
2.4.1	Analisis terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019	15
2.4.2	Analisis terhadap KLHS RTRW Kabupaten Malinau 2011-2031	15
BAB III	ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	16
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	16
3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021	17
3.3	Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	20
3.4	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah	22
3.5	Penentuan Isu Strategis	22

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	23
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
	5.1 Strategi	25
	5.2 Arah Kebijakan	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	29
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
BAB VIII	PENUTUP	35

TABEL

•	Tabel 2.1 Capaian Fisik Inspektorat Kabupaten Malinau periode 2012-2016	13
•	Tabel 2.2 Capaian Keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau periode 2012-2016	14
•	Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau	17
•	Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19
•	Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	20
•	Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Inspektorat	24
•	Tabel 5 Tujuan – Sasaran – Strategi – Arah Kebijakan Inspektorat	28
•	Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif Inspektorat Tahun 2016-2021 ...	30
•	Tabel 7.1 Indikator Inspektorat berdasarkan RPJMD	34

Gambar

•	Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat	10
---	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan kepada setiap pemerintah daerah menetapkan Perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Inspektorat Kabupaten Malinau juga menyelaraskan renstra dengan Renstra Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

Renstra Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau dalam melakukan kegiatan di bidang pembinaan pengawasan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Inspektorat Kabupaten Malinau melakukan revisi Renstra 2016-2021 untuk menyesuaikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;)
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 ttg perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tlg RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud ditetapkan Perubahan Rencana Strategis agar Inspektorat Kabupaten Malinau untuk menyesuaikan terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Perubahan RPJMD dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap beberapa indikator kinerja daerah yang diperkirakan tidak akan dapat dicapai dengan menyeleraskan kondisi perekonomian global, nasional, dan lokal. Namun Perubahan RPJMD tersebut tetap memperhatikan sinkronisasi kebijakan pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Pusat, dan komitmen global mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi, misi Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA);
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam arah, kebijakan, strategi serta program Inspektorat Kabupaten Malinau sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terinci, terarah, dan terukur dari tahun 2016 sampai dengan 2021;

3. Menjadi suatu acuan resmi Inspektorat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau;
4. Menjadi tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2011-2016
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat tahun 2016-2021

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021
- 3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Kabupaten Malinau

2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada pasal 2 merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat mempunyai fungsi (pasal 5) sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - 1) Sekretaris;

- 2) Kepala Sub Bagian Umum, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 4) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I ;
 4. Inspektur Pembantu II ;
 5. Inspektur Pembantu III ;
 6. Inspektur Pembantu IV ; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan

1. Inspektur

- a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Inspektur mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretarias mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.

2. Sub Bagian Umum, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan

Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan wilayah pengawasannya

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional auditor dan P2UPD di wilayahnya;
- d. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan review, evaluasi dan pengawasan terhadap rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun khusus;
- h. koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan;

- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- j. penyusunan peraturan, pedoman atau standar di bidang pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

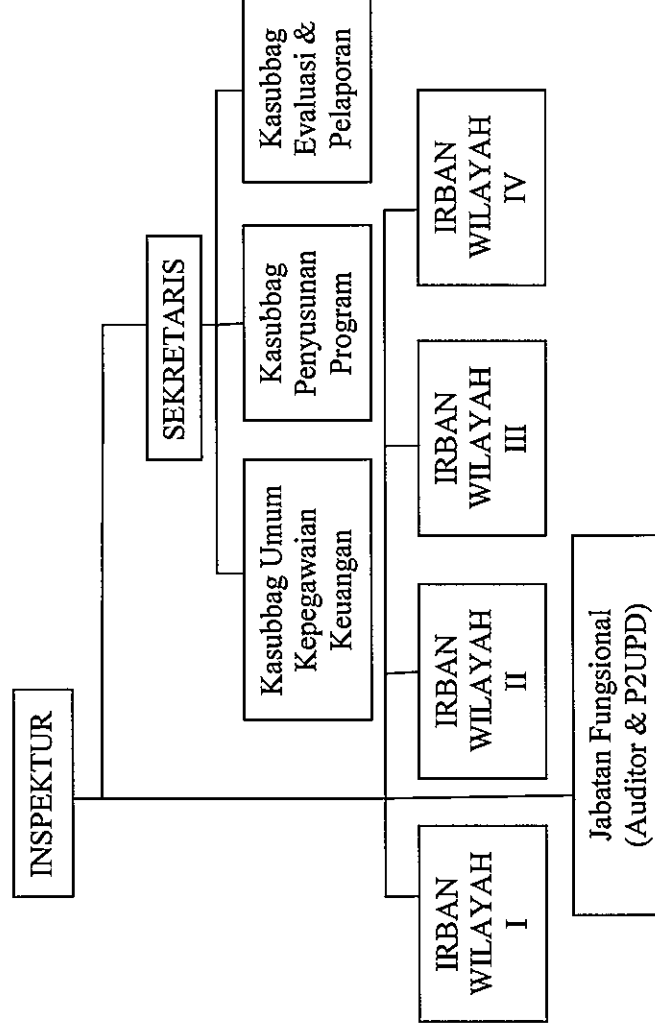
Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yakni Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat



2.2 Sumber Daya Inspektorat

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu terdiri dari pejabat struktural, PFA, P2UPD, dan Pejabat Fungsional Umum.

Penjenjangan PFA terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang terdiri dari auditor ahli dan trampil. Saat ini Inspektorat Kabupaten Malinau hanya memiliki jenjang Anggota Tim 3 orang (1 Ketut Agustina, SH., Dian Safitri, A Md. dan Noni Marlina, S Si.).

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Malinau per 19 September 2018 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/jabatan dan golongan sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

a. Pasca Sarjana (S2)	=	9	orang
b. Sarjana (S1) / Sederajat	=	17	orang
c. Sarjana Muda (D3)	=	6	orang
d. SLTA	=	4	orang
e. SLTP	=	-	orang
f. SD	=	-	orang

2) Menurut Fungsi/Jabatan :

a. Inspektur	=	1	orang
b. Sekretaris	=	1	orang
c. Inspektur Pembantu	=	3	orang
d. Kasubag	=	3	orang
e. Jabatan Fungsional Umum	=	23	orang
f. Jabatan Fungsional Auditor	=	3	orang
g. Jabatan Fungsional P2UPD	=	2	orang

3) Menurut Golongan :

a. Golongan IV/c	=	1	orang
b. Golongan IV/b	=	1	orang
c. Golongan IV/a	=	5	orang

d. Golongan III/d	=	2	orang
e. Golongan III/c	=	4	orang
f. Golongan III/b	=	6	orang
g. Golongan III/a	=	12	orang
h. Golongan II/d	=	2	orang
i. Golongan II/c	=	3	orang
j. Golongan II/b	=	-	orang
k. Golongan II/a	=	-	orang
l. Golongan I/d	=	-	orang
m. Pegawai Tidak Tetap	=	-	orang

Sedangkan untuk aset per 31 Desember 2018, Inspektorat mempunyai aset tetap senilai Rp 771.390.850,00 dengan rincian peralatan dan mesin senilai Rp 1.768.390.850,00 dan aset tetap lainnya Rp 3.000.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 2011 - 2016

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2011-2016 mempunyai 4 (empat) hambatan, antara lain :

1. Kondisi OPD yang belum optimal dalam menciptakan *good governance, clean govertment*, dan pelayanan publik.
2. Jumlah dan kualitas Auditor dan P2UPD yang terbatas sehingga kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan maksimal.
3. Jumlah sarana dan prasarana penunjang Inspektorat yang terbatas sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
4. Khusus untuk kegiatan kasus pengaduan masyarakat, tergantung dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat ataupun penugasan dari pimpinan.

Tabel 2.1 Capaian Fisik Inspektorat Kabupaten Malinau periode 2012-2016

No	Program	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-					Target Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	6	7	8	9	9	11	12	13	14	14	16	17	18	19	19
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Jumlah Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan	Orang	32	20	26	26	21	25	25	40	40	40	128	80	65	65	52,5
		2. Prosentase Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang bersertifikat	%	37,5	11,36	75,75	45,45	100,00	60	60	60	60	60	62,5	62,5	126,25	75,75	166,66
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Unit	15	19	16	16	15	15	19	19	19	19	100	100	118,75	118,75	78,94
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	2	3	3	3	3	6	3	12	12	12	30	100	25	25	25
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. LHP yang dievaluasi dan rekomendasi yang di tindak lanjuti	LHE	84	78	41	41	31	84	100	86	86	86	100	78	47,67	47,67	36,04
		2. Jumlah obrik dan LHP yang Terbit	LHP	63	78	63	63	51	78	83	86	86	86	80,76	93,97	73,25	73,25	59,30
		3. Jumlah kasus yang diperiksa dan LHP kasus yang terbit	Kasus	8	15	5	6	11	4	12	12	12	12	200	125	41,66	50	91,66
		4. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan review	SKPD	53	53	53	53	53	12	53	53	53	53	441,66	100	100	100	100
		5. Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi	SKPD	0	16	33	33	0	0	25	25	25	25	0	64	132	132	0

Tabel 2.2

Capaian Keuangan Inspektorat Kabupaten Malinau periode 2012-2016

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	300.000.000	300.000.000	250.000.000	105.399.998	214.808.191	299.775.000	267.470.750	246.757.000	85.915.090	169.446.511	99,93	89,16	98,70	81,51	78,88
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.100.000	1.101.194.100	686.996.000	298.081.000	746.872.300	241.360.000	933.788.100	662.082.500	286.768.114	664.749.701	99,69	84,80	96,37	96	89,00
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	300.000.000	217.500.000	145.400.000	1.473.590.000	0	299.310.000	174.264.000	145.400.000	1.412.248.000	0	99,77	80,12	100	95,83	95,83
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	6.350.000.000	4.979.964.000	3.917.604.000	-	1.719.204.700	6.224.335	4.622.859.000	3.667.850.000	-	1.291.152.985	98,02	92,83	93,62	-	75,10

Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2016-2021

2.4.1 Tantangan

1. **Tingkat ketaatan terhadap peraturan yang masih rendah.**
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku masih belum memadai, baik pada OPD maupun masyarakat di desa.
2. **Regulasi yang terus mengalami perkembangan.**
Regulasi terus mengalami perkembangan sehingga Inspektorat harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan tersebut.
3. **Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.**
Kabupaten Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama pada kecamatan dan desa di daerah pedalaman dan perbatasan.

2.4.2 Peluang

1. **Meningkatnya tingkat kepercayaan OPD lain terhadap Inspektorat.**
Inspektorat juga mempunyai peran sebagai *consultant*. OPD lain mempunyai tingkat kepercayaan terhadap Inspektorat yang semakin meningkat, hal ini tampak dengan banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terhadap Inspektorat.
2. **Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/SIMDES.**
Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan secara tersistem, baik OPD maupun pemerintah desa melalui SIMDA dan SIMDES.
3. **Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain.**
Inspektorat Kabupaten Malinau telah mempunyai koordinasi yang baik dengan instansi lain baik dengan OPD lain maupun instansi eksternal seperti Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara, kepolisian, kejaksaan, BPKP, maupun dengan BPK.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Dalam upaya meningkatkan prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau					
Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yg Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
			Internal (Kewenangan Inspektorat)	Eksternal (di luar Kewenangan Inspektorat)	
Pengawasan dari tingkat OPD, Desa, sampai RT dalam segala aspek	• Pengawasan masih belum mencakup secara keseluruhan • Tingkat temuan masih banyak • Jumlah sarana prasarana penunjang Inspektorat yang masih terbatas	• Pengawasan sudah meliputi secara keseluruhan • Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan	• Keterbatasan SDM • Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pengawasan	• Lokasi desa di pedalaman dan perbatasan Malinau yang sulit dijangkau dengan kondisi terbatasnya moda transportasi	• Pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku • Pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan permintaan pihak yang terkait • Pengadaan barang dan jasa penunjang pengawasan belum maksimal
Aparat pengawas yang profesional dan proporsional	Jumlah dan kualitas Auditor dan P2UPD yang terbatas sehingga kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan maksimal	Jumlah aparat pengawas yang memadai • Kompetensi aparat pengawas yang optimal	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	• Terbatasnya penyelenggara an Bimtek-Bimtek yang berkaitan dengan pengawasan • Anggaran yang masih belum memadai	• Pelatihan Sumber Daya Aparatur belum memadai
Reformasi Birokrasi dan Penilaian Anggaran & Kinerja	Kondisi OPD yang belum optimal dalam menciptakan <i>good governance, clean government, dan pelayanan publik</i>	Kondisi OPD ideal yang mencapai <i>good governance, clean government, dan pelayanan publik</i>	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	• Tingkat koordinasi antar OPD yang masih rendah • Tingkat transparansi & akuntabilitas OPD yang masih rendah	• Pencegahan dan pemberantasan korupsi belum maksimal • Reviu RKA OPD, reviu LKPD, LKJIP dan penyerapan anggaran belum optimal • Penilaian kinerja

					OPD belum komprehensif • Koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya belum optimal
--	--	--	--	--	---

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

a. Visi Daerah

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”.

b. Misi Daerah

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penyediaan tenaga terampil dan terdidik.
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah maupun perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar yaitu: air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu : BUMDes, pasar, bank dan pusat perdagangan.
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “*one village one product*” dengan semboyan “bertani sehat”.
6. Menjadikan Ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota

secara komprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai, udara.

7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi, melalui penanaman pohon produktif dalam kegiatan berkebun, dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”.
9. **Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).**
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah, melalui penguatan peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan.
11. Mengembangkan seni budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut diatas terdapat Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam misi ke-9 (Sembilan) yakni “Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”.

Untuk mencapai hal tersebut diatas terutama misi Pemerintah Kabupaten Malinau ke-9, maka perlu meningkatkan peran aktif Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam bidang pengawasan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan desa-desa di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat
Terhadap Pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)				
No	Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 9 Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKKN)	• Melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi • Pelatihan Sumber Daya Aparatur • Melakukan penilaian kinerja OPD secara komprehensif • Melakukan reviu RKA OPD, reviu LKPD, LKJIP dan penyerapan anggaran • Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan permintaan pihak terkait • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya • Pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan	1. Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai. 2. Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap dan memadai. 3. Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi 4. Tingkat ketaatan terhadap peraturan yang masih rendah. 5. Regulasi yang terus mengalami perkembangan. 6. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.	1. Struktur organisasi Inspektorat lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. 2. Inspektorat sebagai OPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan. 3. Komitmen seluruh PNS pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 4. Tingkat kepercayaan OPD lain terhadap Inspektorat yang meningkat. 5. Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/ SIMDES. 6. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain
	Tujuan Misi 9 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel			
	Sasaran Misi 9 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel			

Sumber : Bappeda Malinau dan Inspektorat Malinau

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
 Permasalahan Inspektorat yang terkait dengan sasaran dan indikator pada Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Malinau.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau
berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri
berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Peningkatannya

No	Renstra Kementrian Dalam Negeri		Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau	Sebagai Faktor	
	Sasaran	Indikator	Indikator			
(1)	(2)	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengawasan manajemen internal	Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti	• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan permintaan pihak terkait • Pelaksanaan koordinasi dengan terkait sesuai dengan instansi
		Jumlah desa dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan aset yg efektif, transparan & akuntabel	Meningkatnya perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai permintaan pihak terkait	• Tingkat ketepatan terhadap peraturan yang masih rendah. • Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau
2	(2)	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengawasan manajemen internal	Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti	• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan permintaan pihak terkait • Pelaksanaan koordinasi dengan terkait sesuai dengan instansi
		Jumlah desa dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan aset yg efektif, transparan & akuntabel	Meningkatnya perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai permintaan pihak terkait	• Tingkat ketepatan terhadap peraturan yang masih rendah. • Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau
7	(2)	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengawasan manajemen internal	Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti	• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan permintaan pihak terkait • Pelaksanaan koordinasi dengan terkait sesuai dengan instansi
		Jumlah desa dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan aset yg efektif, transparan & akuntabel	Meningkatnya perencanaan dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	Pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai permintaan pihak terkait	• Tingkat ketepatan terhadap peraturan yang masih rendah. • Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau

							10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparaturnya dalam pemerintahan negeri Peningkatan kompetensi aparaturnya Kemendagri dan Permada melalui pengembangan kapasitas SDM Meningkatnya kapabilitas APiP Level/ peringkat Kapabilitas APiP • Melakukan penilaian kinerja OPD secara komprehensif • Melakukan reviu RKA OPD, reviu LKRPD, LKJIP dan penyerapan anggaran • Mengadakan barang dan jasa penunjang pengawasan • Pelatihan Sumber Daya Aparatur • Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap dan memadai • Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi • Regulasi yang terus mengalami perkembangan • Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai • Struktur organisasi Inspektorat lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus • Komitmen seluruh PNS pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
--	--	--	--	--	--	--	----	---

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, dan Inspektorat Kabupaten Malinau

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 terdapat 3 rekomendasi yaitu :

- 1) Perlunya melakukan pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa;
- 2) Perlunya sosialisasi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa;
- 3) Perlunya melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada OPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa yang memperhitungkan pencapaian SDGs dan mempertimbangkan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan 3 rekomendasi tersebut di atas maka tidak terdapat rekomendasi khusus yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Malinau.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 tidak terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan telaah di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 (delapan) isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan renstra mendatang (tahun 2016 s/d 2021) yaitu :

1. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi
2. Meningkatkan penilaian kinerja OPD secara komprehensif
3. Meningkatkan kualitas revaluasi RKA OPD, revaluasi LKPD, LKJIP, revaluasi DAK dan penyerapan anggaran.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan pengawasan sesuai dengan permintaan pihak terkait
6. Meningkatkan kualitas SDM APUP
7. Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pengawasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan tujuan Inspektorat yang berupa sesuatu (apa) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju yang ingin diwujudkan atau dihasilkan. **Tujuan Inspektorat** yang akan dicapai dalam jangka waktu 2016-2021 adalah “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan & akuntabel**”.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. **Sasaran** sebagai aplikasi tujuan yang terukur dari Inspektorat Kabupaten Malinau dalam periode Tahun 2016 – 2021 adalah “**Meningkatnya reformasi birokrasi**”.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan & akuntabel	Meningkatnya reformasi birokrasi	1. Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas dan whistle blowing system	60 %	70%	80%	90%	100%
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	80%	85%	90%	95%	100%
		3. Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	80%	85%	90%	95%	100%
		4. Persentase APIP yang mengikuti Pendidikan & Pelatihan bidang Pengawasan	80%	85%	90%	95%	100%
		5. Persentase OPD yang dilakukan penilaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase pelaksanaan reviu RKA, LKPD, Penyerapan Anggaran, dan LKJP pada Pemerintah Kabupaten Malinau	80%	85%	90%	95%	100%
		7. Persentase objek pemeriksaan yang dapat diperiksa sesuai dengan PKPT	80%	85%	90%	95%	100%
		8. Persentase Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang diperiksa	60 %	70%	80%	90%	100%
		9. Persentase penyelesaian Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
		10. Persentase tersedianya Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase koordinasi pengawasan dengan instansi terkait	80%	85%	90%	95%	100%

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diurai sebelumnya.

Inspektorat Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan menghadapi pengaruh baik dari internal organisasi maupun pengaruh dari eksternal organisasi. Faktor internal organisasi dapat berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.

Faktor Internal

a. Kekuatan

1. **Inspektorat mempunyai struktur organisasi lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus (auditor dan P2UPD).**

Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau sudah lengkap berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau. Terdapat pejabat struktural yaitu Inspektur, Sekretaris, Inspektorat Pembantu Wilayah I – IV, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Kasubbag Penyusunan Program, Kasubbag Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; pegawai fungsional umum; dan pejabat fungsional khusus (auditor dan P2UPD).

2. **Inspektorat sebagai OPD *leading sector* di bidang pengawasan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan.

3. **Komitmen seluruh pegawai Inspektorat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.**

Inspektorat Kabupaten Malinau telah meraih level 2 sebagai APIP. Selain itu seluruh PNS pada Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai komitmen yang

baik dalam menjalankan tupoksinya. Hal ini tertuang dalam Pernyataan Komitmen dan Pakta Integritas serta tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai.

b. Kelemahan

1. **Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai.**

SDM khususnya pejabat fungsional khusus pada Inspektorat Kabupaten Malinau masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Inspektorat pada tahun 2017 hanya mempunyai 4 (empat) auditor dan 2 (dua) P2UPD sebagai pejabat fungsional khusus, sedangkan sampai dengan semester I tahun 2018 hanya ada 3 auditor. Pejabat fungsional khusus tersebut juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

2. **Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap.**

Sarana dan prasarana Inspektorat masih belum memadai. Baik sarana yang berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Inspektorat masih kekurangan peralatan berupa laptop, komputer, sarana transportasi untuk menunjang pengawasan. Inspektorat juga belum mempunyai SIM Hasil Pemeriksaan dan Kegawayaan untuk menunjang administrasi secara tersistem.

3. **Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi.**

Arsip pemeriksaan pada Inspektorat masih belum tersimpan secara rapi dan berkelanjutan.

Faktor Eksternal

1. Peluang

1. **Meningkatnya tingkat kepercayaan OPD lain terhadap Inspektorat.**

Inspektorat juga mempunyai peran sebagai *consultant*. OPD lain mempunyai tingkat kepercayaan terhadap Inspektorat yang semakin meningkat, hal ini tampak dengan banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terhadap Inspektorat.

2. **Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/SIMDES.**

Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan secara tersistem, baik OPD maupun pemerintah desa melalui SIMDA dan SIMDES.

3. **Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain.**

Inspektorat Kabupaten Malinau telah mempunyai koordinasi yang baik dengan instansi lain baik dengan OPD lain maupun instansi eksternal seperti Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara, kepolisian, Kejaksaan, BPKP, maupun dengan BPK.

2. Ancaman

1. **Tingkat ketaatan terhadap peraturan yang masih rendah.**

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku masih belum memadai, baik pada OPD maupun masyarakat di desa.

2. **Regulasi yang terus mengalami perkembangan.**

Regulasi terus mengalami perkembangan sehingga Inspektorat harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan tersebut.

3. **Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.**

Kabupaten Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama pada kecamatan dan desa di daerah pedalaman dan perbatasan.

Berdasarkan faktor eksternal dan internal di atas maka Inspektorat Kabupaten Malinau menentukan strategi sebagai berikut :

1. Penciptaan budaya kerja disiplin dan perubahan pola pikir positif administrasi yang terpadu.
2. Peningkatan koordinasi & kerjasama dalam pembinaan & penegakan hukum.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi, dan revaluasi
2. Melakukan penilaian reformasi birokrasi, maturitas SPIP, integritas, serta money pembarantasan korupsi.
3. Pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya.

Tabel 5
Tujuan – Sasaran – Strategi – Arah Kebijakan Inspektorat

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)” VISI KABUPATEN MALINAU:			
MISI 9: Mewujudkan Supremasi Hukum dan Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, serta Efisien Guna Mendukung Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan & akuntabel	Meningkatnya reformasi birokrasi	Penciptaan budaya kerja disiplin dan perubahan pola pikir positif administrasi yang terpadu	Melakukan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi, dan review
			Melakukan penilaian reformasi birokrasi, maturitas SPIP, integritas, serta money pembarantasan korupsi
			Pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan
		Peningkatan koordinasi & kerjasama dalam pembinaan & penegakan hukum	Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Inspektorat Kabupaten Malinau dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaraannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat Kabupaten Malinau kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Malinau. Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

TABEL 6.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan & akuntabel	Meningkatnya reformasi birokrasi		PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGUATAN AKUNTABILITAS, KINERJA, DAN KEUANGAN	Jangka Waktu Pelaksanaan	1 Tahun	1 Tahun	528.100.000	1 Tahun	2.200.912.202	1 Tahun	2.254.913.919	1 Tahun	3.012.490.000	1 Tahun	3.123.950.000	1 Tahun	11.120.366.121	Inspektorat	Kabupaten Malinau
1				Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Jumlah OPD yang diperiksa	53 OPD	53 OPD	255.010.000	53 OPD	472.436.202	53 OPD	511.220.000	53 OPD	520.000.000	53 OPD	525.000.000	53 OPD	2.283.666.202	Inspektorat	Kabupaten Malinau
2				Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa	Jumlah desa yang diperiksa	109 desa	109 desa	106.130.000	109 desa	1.076.520.000	109 desa	1.070.267.919	109 desa	1.127.490.000	109 desa	1.150.000.000	109 desa	4.530.407.919	Inspektorat	Kabupaten Malinau
3				Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malinau	Jumlah LKPD yang direviu	1 LKPD	1 LKPD	41.960.000	1 LKPD	33.245.000	1 LKPD	62.235.000	1 LKPD	70.000.000	1 LKPD	75.000.000	1 LKPD	282.440.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
4				Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau	Jumlah LKjIP yang direviu	1 LKjIP	1 LKjIP	-	1 LKjIP	25.500.000	1 LKjIP	24.240.000	1 LKjIP	25.000.000	1 LKjIP	25.000.000	1 LKjIP	99.740.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
5				Reviu Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Rencana Kerja Anggaran OPD yang direviu	53 OPD	53 OPD	-	53 OPD	25.500.000	53 OPD	39.280.000	53 OPD	45.000.000	53 OPD	48.950.000	53 OPD	158.730.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
6				Reviu Penyerapan Anggaran	Jumlah penyerapan anggaran OPD yang direviu	53 OPD	53 OPD	-	53 OPD	54.400.000	53 OPD	44.640.000	53 OPD	45.000.000	53 OPD	50.000.000	53 OPD	194.040.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
7				Reviu DAK	Jumlah OPD yang mendapat DAK yang direviu	10 OPD	10 OPD	-	10 OPD	-	10 OPD	32.280.000	10 OPD	35.000.000	10 OPD	40.000.000	10 OPD	107.280.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
8				Evaluasi SAKIP	Jumlah SAKIP OPD yang dievaluasi	53 OPD	53 OPD	-	53 OPD	-	53 OPD	42.480.000	53 OPD	45.000.000	53 OPD	50.000.000	53 OPD	137.480.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1			2	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9				Penilaian Kinerja OPD	Jumlah OPD yang dinilai kinerjanya	53 OPD	53 OPD	50.000.000	53 OPD	267.871.000	53 OPD	294.991.000	53 OPD	300.000.000	53 OPD	310.000.000	53 OPD	1.222.862.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
10				Penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan benturan kepentingan	Jumlah kasus yang diperiksa dan LHP Kasus yang terbit	5 Kasus	5 Kasus	75.000.000	5 Kasus	245.440.000	5 Kasus	133.280.000	5 Kasus	150.000.000	5 Kasus	160.000.000	5 Kasus	763.720.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
11				Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah laporan hasil pemeriksaan hibah dan bantuan sosial	2 laporan	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	25.000.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	55.000.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
12				Pemeriksaan terpadu dengan Irjen, Inspektorat Propinsi, BPK, BPKP	Jumlah laporan hasil pemeriksaan terpadu	4 laporan	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	25.000.000	4 laporan	30.000.000	4 laporan	55.000.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
13				Koordinasi Program Pengawasan	Jumlah Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi	15 Kecamatan + 5 Lembaga	15 Kecamatan + 5 Lembaga	240.575.821	15 Kecamatan + 5 Lembaga	500.399.000	15 Kecamatan + 5 Lembaga	400.513.000	15 Kecamatan + 5 Lembaga	600.000.000	15 Kecamatan + 5 Lembaga	630.000.000	15 Kecamatan + 5 Lembaga	2.371.487.821	Inspektorat	Kabupaten Malinau
A				PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MENUJU GOOD GOVERNANCE, CLEAN GOVERNMENT, DAN PELAYANAN PUBLIK	Jangka Waktu Pelaksanaan	1 Tahun	1 Tahun	86.180.000	1 Tahun	357.267.000	1 Tahun	500.910.000	1 Tahun	1.047.370.000	1 Tahun	1.086.120.000	1 Tahun	3.077.847.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
1				Pembangunan Zona Integritas	Jumlah laporan terkait zona integritas	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	205.000.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
2				Penguatan Whistle Blowing System	Jumlah laporan terkait whistle blowing system	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	30.000.000	1 laporan	35.120.000	1 laporan	65.120.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
3				Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Malinau	Jumlah OPD yang dinilai	10 OPD	10 OPD	-	10 OPD	35.700.000	16 OPD	93.816.000	18	142.370.000	20	150.000.000	22	421.886.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4				Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang diadakan	162 LHE	162 LHE	36.180.000	162 LHE	85.118.000	162 LHE	48.915.000	162 LHE	180.000.000	162 LHE	185.000.000	162 LHE	535.213.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
5				Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah APIP yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan	37 Orang	37 Orang	50.000.000	40 Orang	236.449.000	43 Orang	114.259.000	46 Orang	250.000.000	49 Orang	255.000.000	49 Orang	905.708.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
6				Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dinilai	36 OPD	36 OPD	-	36 OPD	-	36 OPD	27.180.000	45 OPD	50.000.000	53 OPD	55.000.000	53 OPD	132.180.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
7				Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019	Jumlah laporan hasil monev	4 laporan	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	178.860.000	4 laporan	250.000.000	4 laporan	255.000.000	4 laporan	683.860.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
8				Survei Penilaian Integritas	Jumlah OPD yang disurvei	53 OPD	53 OPD	-	53 OPD	-	53 OPD	37.880.000	53 OPD	45.000.000	53 OPD	46.000.000	53 OPD	128.880.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
D				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jangka Waktu Pelaksanaan	1 Tahun	1 Tahun	121.064.300	1 Tahun	419.342.519	1 Tahun	163.287.782	1 Tahun	389.390.000	1 Tahun	403.800.000	1 Tahun	1.496.884.601	Inspektorat	Kabupaten Malinau
1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perlengkapan kantor yang tersedia	350 Lembar	350 Lembar	-	400 Lembar	-	450 Lembar	-	500 Lembar	7.000.000	550 Lembar	8.000.000	550 Lembar	15.000.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
2				Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan dan Kewagaian	Aplikasi Hasil Pemeriksaan yang tersedia	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi (Upgrade)	-	1 Aplikasi (Upgrade)	-	1 Aplikasi (Upgrade)	50.000.000	1 Aplikasi (Upgrade)	55.000.000	1 Aplikasi (Upgrade)	105.000.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
3				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana prasarana yang terpelai hara	15 Unit	15 Unit	25.500.000	17 Unit	43.000.000	19 Unit	26.500.000	21 Unit	50.000.000	23 Unit	52.000.000	23 Unit	197.000.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
4				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah sarana prasarana yang terpelai hara	39 unit	39 unit	3.010.000	41 unit	12.300.000	43 unit	4.500.000	45 unit	12.500.000	47 unit	13.000.000	47 unit	45.310.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
5				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia	54 jenis	54 jenis	60.554.300	54 jenis	99.144.519	54 jenis	80.177.782	54 jenis	100.000.000	54 jenis	102.000.000	54 jenis	441.876.601	Inspektorat	Kabupaten Malinau
6				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perlengkapan kantor yang tersedia	62500 lembar	62500 lembar	32.000.000	65000 lembar	32.000.000	67000 lembar	30.000.000	69000 lembar	32.000.000	71000 lembar	35.000.000	71000 lembar	161.000.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Indikator Kinerja Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	7 Laptop+ 7 Komputer+ 7 Printer	7 Laptop+ 7 Komputer+ 7 Printer	-	9 Laptop+ 9 Komputer+ 9 Printer	116.308.000	11 Laptop+ 11 Komputer+ 11 Printer	-	13 Laptop+ 13 Komputer+ 13 Printer	80.000.000	15 Laptop+ 15 Komputer+ 15 Printer	82.000.000	15 Laptop+ 15 Komputer+ 15 Printer	278.308.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
8				Penilaian Angka Kredit	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang dapat dinilai	15 Fungsional tertentu	15 Fungsional tertentu	-	20 Fungsional tertentu	31.490.000	25 Fungsional tertentu	22.110.000	30 Fungsional tertentu	25.000.000	35 Fungsional tertentu	28.000.000	35 Fungsional tertentu	106.600.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
9				Pengadaan Pakaian Kerja	Jumlah pakaian yang tersedia	45 unit	45 unit	-	45 unit	85.100.000	-	-	34 unit	32.890.000	34 unit	28.800.000	34 unit	146.790.000	Inspektorat	Kabupaten Malinau
								975.920.121		3.477.920.721		3.319.624.701		4.449.250.000	-	4.613.870.000		16.836.585.543		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang (2016 – 2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021.

Tabel 7.1 Indikator Inspektorat berdasarkan RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (3)	Tahun 2 (4)	Tahun 3 (5)	Tahun 4 (6)	Tahun 5 (7)	
(1)	(2)							(10)
1	Persentase Perangkat Daerah, Desa, dan RT yang menjadi objek pemeriksaan dan objek revidi	80	80	85	90	95	100	100
2	Persentase LHP yang ditindaklanjuti & Persentase Perangkat Daerah yang dinilai	80	80	85	90	95	100	100
3	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah konsultasi koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi, dan Rapat Rapat Koordinasi Lainnya	100	100	100	100	100	100	100

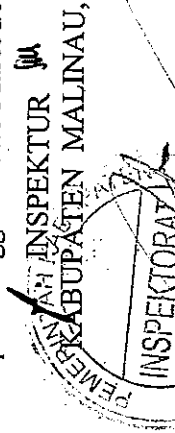
BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan menyesuaikan Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 Pemerintah Kabupaten Malinau serta keselarasan dengan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, Renstra Kementerian Dalam Negeri, dan KLHS RTRW Kabupaten Malinau. Dengan disusunnya Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 maka telah ditetapkan upaya meraih keberhasilan di masa mendatang dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pada Inspektorat untuk 5 tahun mendatang (2016-2021). Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 merupakan komitmen bersama yang menjadi acuan bagi segenap Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Malinau.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malinau bergantung kepada integritas dan kompetensi Aparat Inspektorat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan yang terutama adalah dukungan semua pegawai Inspektorat terhadap kegiatan yang telah direncanakan terutama di bidang pengawasan sehingga membawa arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Malinau pada umumnya.

Ditetapkan di : Malinau
pada tanggal : 28 Maret 2019



PRAMADIYO BUSONO, Ak., M. A. P., CA.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196410151986031002